PERUMAHAN – KAWASAN PERMUKIMAN
2022
PERDA NO. 12, LD 2022/NO.12, 46 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ABSTRAK :

- Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu untuk menjamin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah yang sesuai dengan arah pola tata ruang serta untuk menjamin pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas umum pada masyarakat. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP NNo. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenpupr No. 12 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pembinaan atas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Bupati terhadap aspek: a. perencanaan; b. pengaturan; c. pengendalian; dan d. pengawasan. Guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat maka diperlukan Pencegahan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Pencegahan ini bertujuan agar tidak terjadi: a. ketidaksesuaian dengan tata ruang wilayah; b. ketidakteraturan bangunan; c. kepadatan bangunan kumuh; d. ketidaklengkapan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan/atau e. penurunan kualitas Rumah, Perumahan, dan/atau Permukiman. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan kawasan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui: a. pengawasan dan pengendalian; dan b. pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai hak dan kewajiban, larangan, sanksi administratif, serta pengenaan sanksi pidana.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2022.
- Tim dan/atau kelompok kerja yang melaksanakan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 15 hlm.